

ANALISIS KOORDINASI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dewie Brima Atika*

Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Univeristas Lampung

Ratna Suminar

Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Univeristas Lampung

*korespondensi: dewie.brima@fisip.unila.ac.id

Abstract

Coordination is an important role in an organization to achieve the desired goals. To achieve effective coordination, which includes communication, clear objectives, and the existence of good relationships. Therefore the Bandar Lampung city government should realize effective cooperation, in realizing good city development, namely the green city program. This paper aims to get an overview of coordination between agencies in implementing a green city development program in Bandar Lampung and also to identify factors that constrain coordination in green city development programs in Bandar Lampung

This paper focuses on the coordination carried out between agencies in the green city development program carried out by related agencies such as Bappeda, the Sanitation and Parks Service, the City Planning Office, and BPPLH. In uncovering this problem, researchers used the theory of Nine conditions to achieve the coordination of Tripathi and Reddy, and several other supporting theories. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted at the related agencies in Bandar Lampung City. The results and conclusions from this study are the ineffectiveness of the coordination of the Bandar Lampung city government in the green city development program. Of the nine conditions to achieve coordination only five conditions can work. Constraints faced include obstacles to ineffective communication between SKPD, lack of understanding of SKPD about programs and the validity period of green city programs.

Keywords: coordination, government agencies, green city development program.

Abstrak

Koordinasi merupakan peran penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu meliputi Komunikasi, tujuan yang jelas, serta adanya hubungan yang baik. Karena itu pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya mewujudkan kerjasama yang efektif, dalam mewujudkan pembangunan kota yang baik yaitu program kota hijau. Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran koordinasi antar instansi dalam melaksanakan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala koordinasi dalam program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung

Tulisan ini menitik beratkan pada koordinasi yang dilakukan antar instansi pada program pengembangan kota hijau yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, serta BPPLH. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi milik Tripathi dan Reddy, dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada dinas-dinas terkait di Kota Bandar Lampung. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak efektifnya koordinasi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program pengembangan kota hijau. Dari Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi hanya lima

syarat yang dapat berjalan. Kendala yang dihadapi meliputi kendala komunikasi yang tidak efektif antar SKPD, kurangnya pemahaman para SKPD tentang program dan masa berlaku program kota hijau.

Kata kunci: koordinasi, instansi pemerintah, program pengembangan kota hijau.

Diterima tanggal : 25 Oktober 2018 | Revisi tanggal : 15 November 2018 | Disetujui tanggal : 28 November 2018

PENDAHULUAN

Suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah memerlukan manajemen untuk mengatur penyelenggaraan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi manajemen salah satu konsepnya adalah mengenai koordinasi. Koordinasi merupakan fungsi dasar dari manajemen yang menjelaskan mengenai penyatuan tindakan secara tertib dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting dalam menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Diantara sistem manajemen yang mengatur sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan manajemen adalah sistem koordinasi. Koordinasi menjadi penting dalam rangka penyatuan gerak dan langkah secara terarah. Koordinasi menurut Terry dalam Saefuddin (1993), koordinasi berperan sangat vital dalam sebuah organisasi, apabila organisasi diartikan sebagai suatu team kerjasama, maka yang menjadi landasan dari semua kerjasama adalah koordinasi.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Money dalam Saefuddin (1993), mengemukakan bahwa koordinasi adalah pengaturan kelompok orang secara teratur untuk mencapai kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya maksud bersama. Sedangkan menurut Sutarto dalam Saefuddin (1993), yang berpendapat mengkoordinasikan berarti meningkat bersama, menyatukan serta, menyeleraskan semua kegiatan dan usaha. Berdasarkan pengertian-pengertian koordinasi yang telah dijelaskan diatas, bahwa koordinasi merupakan suatu usaha manusia dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Koordinasi juga sangat penting dalam hal tujuan suatu antar badan, instansi,

serta pelaksanaan sehingga bisa saling mengisi serta membantu dan saling melengkapi.

Menurut Awaluddin dalam Hasibuan (2001), koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. adanya koordinasi maka akan mencegah terjadinya penyimpangan tugas dari sasaran. Selain itu koordinasi juga dapat mengarahkan dan mengintegrasikan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu Sutarti (2006) :

- a) Mengangkat koordinator usaha dalam menyelaraskan antar bagian dalam organisasi maupun antar unit kerja diperlukan seorang koordinator. Dengan adanya seorang koordinator, apabila ada suatu masalah maka dapat diselesaikan dengan baik dan cepat oleh seorang koordinator atau dapat berupa satuan organisasi.
- b) Mengadakan pertemuan formal maupun informal antar pejabat
- c) Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan. Dengan adanya buku pedoman kerja maka dapat dijamin adanya kesatuan tafsir dan kesatuan langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara pejabat maupun bagian-bagian organisasi.
- d) Berhubungan melalui alat perhubungan. Dalam melakukan koordinasi antar pejabat maupun bagian-bagian organisasi yang berjarak jauh dapat dilakukan tanpa mereka bertemu satu sama lain yaitu dengan menggunakan alat

komunikasi seperti telepon, handphone, radiogram, telegram dan bahkan menggunakan jejaring sosial yang sedang ramai seperti sekarang ini.

- e) Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan. Koordinasi semacam ini melalui edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan digunakan ketika seorang koordinator mendapati suatu masalah yang harus diputuskan kemudian memerlukan pendapat dari koordinator lainnya agar nantinya ada kesatuan paham dan kesatuan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut.
- f) Membuat tanda-tanda, simbol dan kode. Untuk mendapatkan koordinasi yang efektif dan efisien, koordinator atau bagian-bagian organisasi dapat membuat tanda-tanda, simbol dan kode yang bisa disepakati bersama demi terciptanya koordinasi yang baik.

Pada organisasi pemerintah, koordinasi dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan program-program pemerintah menjadi lebih terarah. Salah satu pelaksanaan program yang memerlukan koordinasi adalah Program Pengembangan Kota Hijau. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011.

Ruang terbuka sebagai salah satu unsur kota yang sangat penting dilihat dari fungsi ekologis. Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) pasal 1 butir 31, menyatakan ruang terbuka hijau adalah memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau Menurut Peraturan Daerah kota bandar lampung Nomor 10 tahun 2011 adalah RTH merupakan area memanjang, jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. menurut Purnomohadi dalam

wibowo (2009), RTH adalah suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon.

Dasar dari adanya program kota hijau adalah penataan ruang yang merupakan acuan bagi pembangunan kota, serta merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang – Undang Penataan Ruang pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk kawasan perkotaan yang menyatukan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Upaya membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota antara lain, dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan kota hijau.

Program kota hijau yang ada di Indonesia mulai digagas pada tahun 2011 meliputi 112 kota/kabupaten. Menurut Menteri PU Joko Kirmanto, Penataan ruang tersebut sebagai langkah untuk terwujudnya keseimbangan baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang dirasakan belum memadai antara perkotaan dan pedesaan. Kota Hijau pada prinsipnya adalah sebuah konsep kota yang ramah lingkungan dalam hal pengefektifan dan pengefisienan sumber daya alam dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi (penyesuaian) dan mitigasi (pencegahan).

Salah satu daerah yang ikut melaksanakan program kota hijau adalah Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan visinya, Kota Bandar Lampung dalam jangka panjang tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan jasa yang semata-mata mengejar peningkatan kualitas kesejahteraan dan perekonomian kota. Berdasarkan Keputusan Walikota 451/III.24/HK/2013 tanggal 8 April 2013 tentang susunan tim pelaksana P2KH di Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kota hijau adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA). Pada pelaksanaannya, sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017 pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P2KH di Bandar Lampung terdiri dari beberapa SKPD yakni Dinas Tata Kota, Badan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau tersebut mendapat alokasi pendanaan dari APBD sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pada pelaksanaan program kota hijau, kota Bandar Lampung dihadapkan pada kondisi dimana ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanatkan bahwa proporsi luas RTH minimal adalah 30 persen dari luas kota, 20 persen dikelola pemerintah (RTH Publik) dan 10 persen milik pribadi (RTH Privat). Pada kenyataannya, menurut Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung Effendi Yunus mengatakan dari 19.722 hektare luas Bandar Lampung, hanya 2.185,59 hektare yang resmi tercatat sebagai RTH. Kota Bandar Lampung lebih banyak didominasi oleh bangunan gedung-gedung, baliho, yang justru menggantikan kehijauan pepohonan. Padahal salah satu syarat untuk mewujudkan kota hijau adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun, koordinasi dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung terindikasi belum optimal dalam hal adanya ketidakjelasan tugas dari masing-masing SKPD. Masalah dari ketidakjelasan tugas dari masing-masing instansi tersebut juga dipertegas oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Rahmawati (2010) tentang Analisis Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan dan Mempertahankan RTH di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2011 yang menyatakan bahwa kurangnya koordinasi dari setiap Dinas-dinas terkait dalam hal mengembangkan RTH seperti adanya tumpang tindih tupoksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana koordinasi dinas terkait dalam rangka mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data primer yang didapatkan dari instansi terkait dan data sekunder yang didapatkan dari dokumen yang relevan dengan kebijakan tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik yang disarankan oleh Miles dan Hubberman (2002) yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi merupakan hal yang paling penting dalam suatu organisasi atau instansi, karena pada hakikatnya koordinasi berperan penting untuk terjalinnnya suatu kerjasama yang baik dalam menjalankan suatu program organisasi hingga tercapainya suatu komunikasi serta tujuan yang jelas dari setiap organisasi atau instansi tersebut. Salah satu pelaksanaan program yang memerlukan koordinasi adalah Program Pengembangan Kota Hijau. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011. Dan berdasarkan Keputusan Walikota 451/III.24/HK/2013 tanggal 8 April 2013 tentang susunan tim pelaksana P2KH di Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kota hijau adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Untuk pelaksanaannya sendiri pihak-pihak yang terlibat terdiri dari beberapa SKPD yakni Dinas Tata Kota, Badan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPPLH), serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) tahun 2013-2017 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas kerja masing-masing dalam program kota hijau ini.

Bappeda memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyusun rencana dibidang penataan ruang, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, termasuk rencana tata RTH. Dinas Tata Kota memiliki tugas menyusun zonasi dan rencana tata bangunan dan lingkungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki tugas dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau serta sarana dan prasarana ruang terbuka hijau, BPPLH memiliki tugas Konservasi dan revitalisasi kawasan hutan kota Bandar Lampung.

Namun, pada praktiknya jika koordinasi yang diterapkan pada instansi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program kota hijau berjalan dengan baik, maka seharusnya program kota hijau juga berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya banyak masalah-masalah yang di temukan. Masalah yang paling banyak ditemui yaitu kurang pekaan dari pemerintah serta masyarakat terhadap pengelolaan RTH. RTH Kota Bandar Lampung masih kurang dari yang seharusnya disediakan. RTH privat belum mencapai 10% yaitu 1,47% dengan luas 289,70 ha. RTH Publik belum mencapai 20% yaitu 12,62% dengan luas 2.489,80 ha. Total kebutuhan RTH yang masih kurang adalah 3.137,10 ha. Dengan demikian berdasarkan kondisi eksisting RTH Kota Bandar Lampung belum mencapai minimal 30% RTH dari luas wilayah sesuai Undang-undang Penataan Ruang.

Kemudian dalam upaya pelaksanaan kebijakan, koordinasi yang dilakukan antara stakeholder tidaklah berjalan lancar akan tetapi bersifat dinamis dan pastinya mengalami kendala-kendala baik dari dalam lingkungan organisasi pelaksana maupun dari lingkungan di luar organisasi pelaksanaan kebijakan. Berikut merupakan masalah yang dihadapi oleh SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan RTH :

1. Komunikasi yang tidak efektif antar SKPD terkait dalam pelaksanaan program kota hijau
2. Kurangnya pemahaman para SKPD tentang program dan masa berlaku program kota hijau
3. Pihak para pelaksana program tidak memberi kejelasan untuk masa

berjalannya program kota hijau itu sendiri.

Koordinasi antar instansi dalam program kota hijau merupakan pelaksanaan perencanaan yang sangat penting. Karena terselenggaranya program, serta berjalannya suatu kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu kepuasan masyarakat serta untuk mencapai suatu program yang dapat berjalan dengan efektif itu semua tak lepas dari adanya kerjasama atau koordinasi.

Seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian bahwa dari sistem koordinasi yang dilakukan masih ditemukannya masalah-masalah yang terjadi yaitu ditemui bahwa adanya kurang pekaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengelolaan RTH, lalu adanya perbedaan pemahaman antara DPRD dan pemerintah terkait perkembangan RTH, serta adanya rapat koordinasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Sembilan syarat untuk mencapai koordinasi menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (2006) yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, komunikasi yang efektif serta kepemimpinan yang efektif.

Kontinuitas dalam koordinasi merupakan aspek dari salah satu syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif. Kontinuitas adalah hubungan yang terjalin antar pelaksana-pelaksana kebijakan pada program kota hijau baik dari tahapan perencanaan serta akhir dari pencapaian tujuan dari kebijakan.

Pada faktanya dalam perencanaan program kota hijau masing-masing instansi memang sudah punya target masing-masing. Dari target serta perencanaan program dari tahun ketahun yaitu bertambahnya lahan RTH di Kota Bandar Lampung. Namun dalam perencanaan tersebut seharusnya sudah menjadi fokus utama untuk instansi pemerintah dalam membenahinya, tetapi kendala yang dihadapi adalah terhentinya program tersebut tidak adanya lahan RTH serta masih kurangnya anggaran pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah mempunyai kewajiban dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam hal RTH tentunya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Hasni (2008) bahwa kewajiban pemerintah kota terhadap masyarakat secara mendasar adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya dibidang kesehatan, kenyamanan, dan keserasian.

Dalam kontinuitas sudah terlihat bahwa dalam hubungan yang terjalin pada antar instansi tidak berjalan efektif. Hal tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan dampak pada dinamismenya. Dinamisme merupakan salah satu syarat koordinasi yang dapat menangani perubahan baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam pelaksanaan kebijakan pasti akan muncul berbagai persoalan faktor lingkungan yang selalu berubah dan bersifat dinamisme memerlukan kepekaan dari para pelaksana.

Sesuai dengan fakta yang didapat bahwa dalam kontinuitas saja sudah tidak berjalan dengan baik artinya dalam suatu hubungannya pun tidak berjalan, secara tidak langsung untuk menanggapi masalah-masalah yang timbul baik dari lingkungan dalam serta dari lingkungan luar pun sudah semestinya sudah tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam mengatasi masalah secara dini dan kepekaan terhadap masalah yang muncul baik dari dalam atau dari luar masing-masing dinas sudah berjalan terlihat dari program APBD yang sudah di buat.

Namun jika dilihat kembali dari data serta program kegiatan bahwa program kegiatan tersebut hanya sebatas pada program kegiatan yang bersifat rutinitas. Sehingga program tersebut belum memiliki hasil yang besar dalam artian memang koordinasi yang dilakukan ini tidak efektif.

Dalam program tidak dipungkiri untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak adanya tujuan yang jelas dapat merusak suatu kerjasama yang baik. Pada faktanya terdapat tujuan yang jelas pada program kota hijau. Tujuan dari program kota hijau yaitu meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW kota

atau kabupaten serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Dan dapat dilihat dari visi misi pembangunan pemerintah kota Bandar Lampung yaitu "terwujudnya Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, sejahtera, maju, dan modern". Dan dari tujuan program kota hijau ini serta tujuan dari pemerintah kota Bandar Lampung secara tidak langsung berdampak pada visi misi Kota Bandar Lampung yaitu Bandar Lampung akan diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa se-Sumatera bagian selatan.

Untuk pelaksanaan dari tujuan tersebut para instansi terlihat hanya ingin meningkatkan kualitas dari RTH dan sejauh ini terlihat belum adanya progres atau hasil yang besar dari tujuan tersebut. Artinya adanya koordinasi serta adanya instansi pemerintah yang mengetahui atas wewenang dan tanggung jawabnya yang baik secara tidak langsung akan membantu tujuan dari program kota hijau menjadi tercapai. Namun dari itu semua terlihat bahwa benar sudah adanya tujuan yang jelas dari program, dan pemerintah kota Bandar Lampung dalam program pembangunan kota Bandar Lampung. Struktur organisasi belum berjalan dengan efektif karena kurangnya sumber daya manusia membuat semuanya tidak berjalan dengan efektif. Saat ini BPPLh kota Bandar Lampung memiliki 4 orang personel, yang telah mengikuti kursus tentang lingkungan hidup AMDAL A (10%), AMDAL B (5,17%) Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara pengelolaan limbah B3 dan forum fasilitas terpusat potensi daerah masing-masing (1,72%) sementara pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam masing-masing (3,4%). Dari angka-angka tersebut nampak bahwa profesionalisme pegawai ditinjau dari latar belakang masih lemah. Terlihat bahwa koordinasi yang terjadi didalam instansi sendiri masing kurang efektif.

Selain faktor koordinasi dan SDM, komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik serta program perencanaan juga sangat dibutuhkan. Komunikasi yang efektif dimaksudkan agar tidak terjadi

tumpang tindih tupoksi serta menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Komunikasi yang dilakukan pada instansi pemerintah dilakukan melalui rapat koordinasi. Bappeda mengatakan untuk komunikasi yang dijalani baik untuk perubahan-perubahan yang terjadi serta penyesuaian di awal tahun selama ini masih dalam tahap sesuai dengan prosedur yaitu di komunikasikan secepatnya dengan tim anggota programnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh BPPLH untuk komunikasi yang dilakukan kami tidak melakukan rapat rutin namun kami mengkomunikasikan via telfon, tapi jika ada perubahan atau penyesuaian di awal tahun kami selalu rapatkan.

Kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu aspek yang mendukung koordinasi yang baik. Faktor kepemimpinan dimana pemimpin memberikan instruksi dan motivasi dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan. Namun sesuai dengan fakta yang ditemukan koordinasi yang dilakukan pada antar instansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kota hijau dapat dilakukan secara fungsional karena antara satu instansi dengan instansi lain saling berketergantungan atau mempunyai fungsi lain namun saling berkaitan dan memang pada instansi-instansi yang terlibat saling bekerjasama dalam melaksanakan program kota hijau, namun tidak terlalu intens karena terjadinya komunikasi hanya sekali waktu saja. Dapat dikatakan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum terbilang efektif, terlihat dari syarat untuk mencapai koordinasi masih banyak kelemahan.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi-instansi terkait dalam pengembangan Program Kota Hijau masih terindikasi belum efektif. Padahal secara umum koordinasi merupakan tali pengikat

dalam organisasi untuk mengarahkan dan menyatukan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Menurut Terry dalam Saefuddin (1993) koordinasi berperan sangat vital dalam sebuah organisasi, apabila organisasi diartikan sebagai suatu team kerjasama, maka yang menjadi landasan dari semua kerjasama adalah koordinasi. Artinya tanpa adanya koordinasi yang baik, maka pelaksanaan program kota hijau menjadi tidak terarah dalam satu kesatuan tindakan. Selain itu memungkinkan adanya tindakan yang tidak bergerak sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk dikaji, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara menyeluruh dalam sebuah penelitian mengenai “Koordinasi Antar Instansi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Hijau Di Bandar Lampung.”

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (2002). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moekijat. (2006). *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia..
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugandha, D. N. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sutarto. (2006). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press *Jurnal Peningkatan Koordinasi antar Instansi Vertikal*,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999.

